

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN
DENGAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Nomor : 0021 /HK.02.00/K.SU-28/11/2025

Nomor : 2213/II.3.AU/UMSU-06/F/2025

Pada hari ini Rabu, 26 November 2025, bertempat di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang bertanda tangan di bawah ini:

Badan Pengawas Umum Kota Medan	Pemilihan : Dalam hal ini diwakili oleh David Reynold, S.H, M.H selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan yang berkedudukan di Jl. Sei Bahorok, No. 27A/12, Kel. Babura, Kec. Medan Baru, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut Pihak Kesatu.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	: Dalam hal ini diwakili oleh Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkedudukan di Jalan Kapten Mukhtar Basri Nomor 3 Medan, selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama di bidang pendidikan, pengabdian dan melakukan edukasi terhadap pengawasan partisipatif pada

pemilihan umum dengan ketentuan sebagai berikut:

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengawasan;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya perjanjian kerja sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya di PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- (2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerja sama strategis di bidang pengawasan partisipatif Pemilu.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

- (1) Meningkatkan partisipasi aktif civitas akademika dalam pengawasan partisipatif Pemilu;
- (2) Mengembangkan kegiatan pendidikan politik yang sehat, berintegritas, dan demokratis di lingkungan kampus;
- (3) Melaksanakan penelitian, kajian akademik dan pengabdian masyarakat terkait demokrasi dan kepemiluan; dan

- (4) Membentuk jaringan relawan mahasiswa sebagai pengawas partisipatif Pemilu.

PASAL 3 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Menggunakan fasilitas yang ada di PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan yang terdapat pada ruang lingkup yang telah disepakati PIHAK SATU;
- b. Mendapatkan pendampingan, bimbingan, dan/atau membantu PIHAK KESATU dalam penelitian, kajian ilmiah, seminar, kuliah umum dan *workshop*;
- c. Mendapatkan izin dari PIHAK KEDUA untuk melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penelitian, kajian ilmiah, seminar, kuliah umum, *workshop* atau lokakarya serta pengabdian masyarakat.

(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Membuat rencana kegiatan perihal pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada ruang lingkup yang telah disepakati;
- b. Mengikuti tata tertib atas keterlibatan SDM, penggunaan fasilitas lainnya yang ada di PIHAK KEDUA dalam melaksanakan, penelitian, kajian ilmiah, seminar, kuliah umum, *workshop* atau lokakarya serta pengabdian masyarakat;
- c. Menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KEDUA.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Menggunakan fasilitas yang ada di PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat PIHAK SATU;
- b. Mendapatkan pendampingan, bimbingan, dan/atau membantu PIHAK KESATU dalam penelitian, kajian ilmiah, seminar, kuliah umum, *workshop* atau lokakarya serta pengabdian masyarakat;
- c. Mendapatkan izin dari PIHAK KEDUA untuk melibatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan penelitian, kajian ilmiah, seminar, kuliah umum, *workshop* atau lokakarya serta pengabdian masyarakat.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Membuat rencana kegiatan perihal pelaksanaan pertukaran mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, kajian ilmiah, seminar, kuliah umum, *workshop* atau lokakarya serta pengabdian masyarakat;
- b. Mengikuti tata tertib atas keterlibatan SDM, penggunaan fasilitas lainnya yang ada di PIHAK KEDUA dalam melaksanakan, penelitian, kajian ilmiah, seminar, kuliah umum, *workshop* atau lokakarya serta pengabdian masyarakat;
- c. Menjaga informasi dan kerahasiaan dari PIHAK KEDUA.

PASAL 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dengan ditetapkan terlebih dahulu atas kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dilakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program KERJA SAMA selanjutnya;
- (3) Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- (4) Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup surat perjanjian kerja sama didasarkan pada kesepakatan PARA PIHAK;
- (5) Pelaksanaan surat perjanjian kerja sama dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diperbarui atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
- (2) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan, karena waktu kesepakatan telah selesai atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 7
ADENDUM

Ketentuan yang belum disepakati, belum cukup disepakati, atau terjadinya perubahan ketentuan dalam perjanjian kerja sama ini akan disepakati kemudian oleh PARA PIHAK dan dituangkan dalam adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
PENUTUP

- (1) Perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

Medan, 26 November 2025 M
05 Jum. Akhir 1447 H

PIHAK KESATU



David Reynold, S.H, M.H
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Medan

PIHAK KEDUA



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara